



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 26 /KEP/HK/2025

TENTANG

BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 108 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 108);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.


KEDUA : Persentase Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk tahun anggaran 2025 adalah paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp.1.427.035.167.291,- (satu trilyun empat ratus dua puluh tujuh miliar tiga puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

KETIGA :

- KETIGA : Besaran Biaya Penunjang Operasional Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebesar Rp.2.140.536.000,- (dua milyar seratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) per tahun atau sebesar Rp.178.378.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) per bulan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2025

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	b
Asisten Pemerintahan dan Kesra	k
Plt. Kepala Biro Hukum	k